



Impartiality Principle: Menilik Prinsip Ketidakberpihakan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Kasus Anwar Usman

Alendra Nauval Mufti Rayhan¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

E-mail korespondensi: alendranauval59@student.ub.ac.id

Abstrak

Mahkamah Konstitusi merupakan *Guardian of the Constitution* yang menjaga kepentingan rakyat dan mewujudkan pemerintahan yang terkontrol sesuai dengan amanat konstitusi. Untuk itu, integritas dan moralitas hakim konstitusi harus dijaga, antara lain melalui kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Namun dalam kenyataannya, pelanggaran etik oleh hakim konstitusi masih terjadi. Pada 7 November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Anwar Usman terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi, dan sebagai sanksinya ia diberhentikan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kronologi dan prinsip yang dilanggar oleh Anwar Usman serta mengkaji penerapan prinsip ketidakberpihakan yang menjadi pokok persoalan dalam perkara tersebut. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penelitian ini menghasilkan tiga temuan. Pertama, Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 melanggar sejumlah rambu pengujian undang-undang, yaitu *ultra petita*, *open legal policy*, dan larangan putusan yang bersifat mengatur. Kedua, Anwar Usman melanggar lima prinsip kode etik, termasuk ketidakberpihakan, integritas, dan independensi, karena turut memutus perkara yang menguntungkan keponakannya, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju sebagai calon wakil presiden. Ketiga, prinsip ketidakberpihakan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 memiliki lima penerapan yang seharusnya menjadi pegangan hakim konstitusi.

Kata kunci: Ketidakberpihakan; Anwar Usman; Mahkamah Konstitusi; Kode Etik

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) tampak dalam konstelasi ketatanegaraan Republik Indonesia yang berbentuk kesatuan, dan diwujudkan dalam banyaknya peraturan yang mengatur setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjaga kepentingan, hak, dan kewajiban antarindividu. Dalam konsep negara hukum terdapat empat elemen penting, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan lembaga peradilan (Asshiddiqie, 2012). Dari keempat elemen itu, muara semuanya adalah lembaga peradilan. Ketika negara melaksanakan perlindungan hak asasi, lembaga peradilan berperan menjatuhkan hukuman kepada pelanggarnya; dalam pemerintahan berdasarkan undang-undang, lembaga peradilan mengadili penyimpangan pelaksanaan undang-undang; dan dalam pembagian kekuasaan, sengketa kewenangan lembaga negara diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, harmoni bernegara selalu bermuara pada lembaga peradilan ketika terjadi sengketa.

Di dalam negara hukum terdapat norma dasar yang menjadi sumber hukum, yakni konstitusi (Kelsen, 1961). Konstitusi menjadi *Staatsgrundgesetz* yang menopang seluruh aturan

hukum di bawahnya, sehingga kedudukannya sangat penting. Di Indonesia, UUD NRI 1945 menjadi konstitusi sekaligus dasar sumber hukum. Karena lembaga peradilan sangat penting, diperlukan lembaga yang dapat menjaga kepentingan rakyat sebagaimana diamanatkan konstitusi. Sebagai penguatan *checks and balances* untuk mewujudkan pemerintahan yang terkontrol dan terkendali, lahirlah Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution* yang hingga kini tetap eksis sebagai lembaga peradilan penjaga konstitusi.

Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi harus menjaga integritas dan moralitasnya. Oleh karena itu dibentuklah kode etik profesi hakim konstitusi sebagai upaya formal untuk menegakkan etika. Namun dalam kenyataannya, pelanggaran etik oleh hakim konstitusi tetap terjadi. Pada 7 November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melalui Putusan No. 02/MKMK/L/11/2023 menyatakan Anwar Usman terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi, dan sebagai sanksinya ia diberhentikan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi [MKMK], 2023). Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menganalisis kasus, prinsip yang dilanggar, serta relevansinya, dengan fokus pada prinsip ketidakberpihakan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Marzuki, 2010).¹ Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang digunakan untuk mengkaji kode etik yang dilanggar oleh Anwar Usman, serta putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan MKMK. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, naskah internet, dan data empiris yang melengkapi bahan hukum primer. Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan observasi tidak terstruktur.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip-Prinsip Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi

Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa aturan yang dibentuk oleh lembaga legislatif harus dibahas dan disetujui bersama Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif. Hal tersebut merupakan mekanisme *checks and balances* (Sadono, 2017)² antara kekuasaan legislatif dan eksekutif.

¹Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 133–135), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang berasal dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sedangkan pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Pada pendekatan ini, peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

²Menurut Bambang Sadono dalam *Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan* (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2017, hlm. 25), *checks and balances* adalah mekanisme untuk menjamin kebebasan masing-masing cabang kekuasaan negara sekaligus menghindari campur tangan satu kekuasaan terhadap kekuasaan lainnya, sehingga tercipta

Selanjutnya, dalam konsep *trias politika* (Budiarjo, 2008)³ terdapat satu cabang kekuasaan lagi, yaitu kekuasaan yudikatif. Pada cabang ini dibentuk mekanisme *checks and balances* berupa pengujian undang-undang, yang menjadi mekanisme terakhir dalam sistem ketatanegaraan terkait suatu aturan, karena lembaga yudikatif berfungsi sebagai *rule adjudication* atau pengadil terhadap aturan. Pengadil tersebut meluruskan undang-undang yang telah dibentuk melalui mekanisme *checks and balances* antara eksekutif dan legislatif, dengan menilai kesesuaiannya terhadap peraturan pembentukan perundang-undangan serta nilai dan norma dalam UUD NRI 1945.

Dalam pengujian undang-undang, kewenangan tersebut berada pada Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini menunjukkan bahwa mekanisme *checks and balances* melalui pengujian undang-undang merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi.

Dalam pelaksanaan pengujian undang-undang terdapat prinsip yang harus ditaati, yang dapat disebut rambu-rambu pengujian undang-undang. Rambu-rambu tersebut membatasi agar Mahkamah Konstitusi tidak melampaui batas dengan masuk ke ranah kekuasaan lain. Rambu-rambu tersebut antara lain (Mahfud MD, 2012):

a. Putusan Mahkamah Konstitusi Tidak Boleh Bersifat Mengatur

Dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, Mahkamah tidak diperbolehkan menambahkan pengaturan dalam amar putusan, misalnya memerintahkan lembaga terkait mengatur hal tertentu dengan cara tertentu. Mahkamah hanya menyatakan suatu undang-undang atau pasal konstitusional atau inkonstitusional. Hal ini sejalan dengan Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah hanya menyatakan suatu undang-undang cacat materiil atau formil dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tanpa menambahkan pengaturan lain.

b. Prinsip *Ultra Petita*

Mahkamah Konstitusi tidak diperbolehkan memutuskan di luar petitum atau permintaan dalam permohonan pemohon. Prinsip ini bertujuan agar Mahkamah tidak mengusik ranah kekuasaan legislatif.

keseimbangan dalam interaksi sosial politik.

³Menurut Miriam Budiarjo dalam *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi; Jakarta: Gramedia, 2008, hlm. 281–282), *trias politika* adalah prinsip normatif bahwa kekuasaan sebaiknya tidak diserahkan kepada orang atau lembaga yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan tersebut dibagi atas kekuasaan legislatif (*rule making function*), eksekutif (*rule application function*), dan yudikatif (*rule adjudication function*).

c. Mahkamah Tidak Boleh Menguji Undang-Undang dengan Undang-Undang

Pengujian harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar, bukan pada undang-undang lain. Apabila terjadi pertentangan antara satu undang-undang dan undang-undang lainnya, hal tersebut merupakan ranah legislatif untuk menyelesaikannya melalui *legislative review*.

d. Mahkamah Konstitusi Dilarang Mencampuri Urusan yang Didelegasikan oleh UUD NRI 1945 kepada Lembaga Legislatif

Dalam memutus perkara pengujian undang-undang, Mahkamah tidak diperbolehkan mencampuri urusan yang didelegasikan oleh UUD NRI 1945 kepada lembaga legislatif sesuai dengan pilihan politik legislatif. Hal ini dikecualikan apabila produk hukum yang dihasilkan lembaga legislatif sangat jelas melanggar UUD NRI 1945. Ketentuan ini biasa disebut *open legal policy*.

e. Prinsip *Nemo Judex In Causa*

Mahkamah dilarang mengadili undang-undang yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak dapat diuji oleh Mahkamah, dan Mahkamah harus menolak apabila terdapat permohonan tersebut.

f. Tidak Mendasarkan Putusan pada Teori yang Tidak Jelas Dianut Konstitusi

Mahkamah tidak diperbolehkan mendasarkan pengujian pada suatu teori yang tidak dianut secara jelas oleh konstitusi, sekalipun teori tersebut dianut dalam konstitusi negara lain yang sangat maju.

g. Mahkamah Tidak Boleh Mengemukakan Opini kepada Publik atas Kasus Konkret yang Sedang Berjalan

Larangan ini bertujuan agar hakim tetap dapat menerapkan asas independensi. Ketika hakim telah menyatakan opini kepada publik, ia terdorong untuk konsisten dengan pernyataannya tanpa melihat fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga kebebasan dan independensinya dalam mengambil putusan berkurang.

h. Hakim Bersifat Pasif

Hakim Mahkamah Konstitusi tidak diperbolehkan mencari-cari perkara. Perkara harus berasal dari permohonan, dan hakim hanya menunggu. Hakim juga dilarang menolak perkara karena berlaku asas *ius curia novit*.

i. Prinsip *Impartiality*

Hakim dilarang proaktif menawarkan diri sebagai penengah sengketa politik. Hal tersebut mengurangi independensi hakim dan memunculkan paradigma di masyarakat bahwa hakim Mahkamah Konstitusi bersifat politis, yang pada gilirannya merusak pandangan terhadap Mahkamah secara keseluruhan.

Dalam praktiknya, prinsip-prinsip tersebut sering tidak diindahkan dan menjadi problematika dalam sistem ketatanegaraan. Polemik yang belakangan banyak dibahas terkait

prinsip-prinsip di atas adalah kesesuaiannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023.

2. Kesesuaian Prinsip Pengujian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 berkaitan dengan ketentuan tambahan pengalaman menjabat dari keterpilihan pemilu dalam syarat usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden (capres/cawapres) dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam perkara ini, pemohon, Almas Tsaqibbirru, mengajukan petitum nomor 2 yang meminta agar Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 sepanjang frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “... atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota” (Mahkamah Konstitusi, 2023). Mahkamah kemudian memutuskan dalam amar nomor 2 bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” (Mahkamah Konstitusi, 2023).

Amar putusan tersebut berbeda dengan petitum pemohon. Pemohon meminta pemaknaan “berpengalaman sebagai Kepala Daerah”, sedangkan Mahkamah mengganti rumusan itu menjadi “pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Apabila dikaitkan dengan rambu-rambu yang telah dibahas, putusan ini melanggar prinsip *ultra petita* karena Mahkamah memutuskan di luar permohonan pemohon.

Selanjutnya, objek putusan tersebut adalah syarat usia minimal capres/cawapres dalam UU No. 7 Tahun 2017. Dalam UUD NRI 1945, hal ini merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”, dan Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Dengan demikian, pembentuk undang-undang memiliki kewenangan penuh menentukan syarat calon presiden dan wakil presiden, termasuk dalam undang-undang pemilu. Namun, dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan terkait syarat usia minimal capres/cawapres. Hal ini bertentangan dengan prinsip bahwa Mahkamah dilarang mencampuri urusan yang didelegasikan UUD NRI 1945 kepada lembaga legislatif, atau yang biasa disebut *open legal policy*.

Open legal policy berarti bahwa UUD NRI 1945 memberi kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk menetapkan pengaturan yang dikehendaki guna mencapai tujuan negara (Delfi, 2024). Apabila Mahkamah membatalkan atau mengubah hal yang diatur oleh Dewan Perwakilan Rakyat, hal tersebut sama dengan intervensi terhadap kewenangan pembentuk undang-undang. Merujuk pada Putusan MK No. 7/PUU-XI/2013, perkara yang berkaitan

dengan *open legal policy* sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang disesuaikan dengan kebutuhan, tidak dapat dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dan dapat diubah oleh pembentuk undang-undang apabila diperlukan (Ajie, 2016).

Dalam sejarahnya, perkara yang berkaitan dengan *open legal policy* umumnya berakhir dengan amar menolak. Beberapa contohnya adalah Perkara No. 51-52-59/PUU-VI/2008 tentang ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) dan Perkara No. 46/PUU-XIV/2016 tentang pengujian Pasal 284 KUHP yang menolak perluasan makna zina. Keduanya ditolak dengan alasan *open legal policy*, yakni bahwa perubahan merupakan kewenangan DPR melalui *legislative review*, bukan melalui *judicial review*. Karena itu, dikabulkannya Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan pertanyaan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan bagi Mahkamah Konstitusi sendiri.

Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 juga memberikan pengaturan tambahan mengenai cara capres/cawapres dapat maju dalam kontestasi pemilu, yaitu dengan pernah terpilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Hal ini melanggar prinsip bahwa putusan Mahkamah tidak boleh bersifat mengatur dan bertentangan dengan Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut memberikan gambaran bahwa Mahkamah merupakan *negative legislature* (Kelsen, 2009) yang hanya berhak menyatakan suatu undang-undang konstitusional atau inkonstitusional, sedangkan pengaturan merupakan wewenang DPR sebagai *positive legislature* (Martitah, 2013). Pelanggaran terhadap rambu-rambu tersebut dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Pelanggaran Rambu Pengujian Undang-Undang dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023

Rambu Pengujian	Ketentuan	Amar Putusan No. 90/PUU-XXI/2023	Penilaian
<i>Ultra petita</i>	Mahkamah tidak memutus di luar petitum pemohon	Petitum meminta pemaknaan “berpengalaman sebagai Kepala Daerah”; amar menjadi “pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum”	Dilanggar: amar melampaui petitum
<i>Open legal policy</i>	Syarat capres/cawapres didelegasikan kepada pembentuk undang-undang (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945)	Mahkamah mengabulkan perubahan syarat usia minimal capres/cawapres	Dilanggar: masuk ke ranah kewenangan legislatif
Putusan tidak bersifat mengatur	Mahkamah hanya menyatakan konstitusional atau inkonstitusional (Pasal 57 UU MK)	Amar menambahkan syarat alternatif berupa pengalaman terpilih dalam pemilihan umum	Dilanggar: terdapat pengaturan tambahan

Sumber: Diolah oleh penulis dari Mahkamah Konstitusi (2023).

Berdasarkan uraian tersebut, dalam menguji undang-undang pada Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi telah melanggar beberapa rambu pengujian undang-undang.

Namun, meskipun terdapat prinsip yang dilanggar, putusan tersebut tetap sah dan mengikat sampai ada putusan lain yang mencabutnya.

3. Pelanggaran Kode Etik oleh Anwar Usman dalam Putusan MKMK No. 02/MKMK/L/11/2023

Dalam perkara Anwar Usman terdapat setidaknya 21 laporan dugaan pelanggaran etik yang melahirkan Putusan MKMK No. 02/MKMK/L/11/2023. Putusan tersebut menyatakan bahwa Anwar Usman melanggar lima prinsip dalam kode etik dan perilaku hakim konstitusi, yaitu prinsip integritas, ketidakberpihakan, kepatutan dan kesopanan, independensi, serta kecakapan dan keseksamaan sebagaimana diatur dalam Peraturan MK No. 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Zulqarnain et al., 2023). Hal ini menjatuhkan marwah Mahkamah Konstitusi di mata masyarakat. Melalui putusan tersebut, Anwar Usman selaku Hakim Ketua dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Pelanggaran prinsip integritas, independensi, dan ketidakberpihakan dibuktikan dengan keterlibatan Hakim Terlapor dalam konflik kepentingan (*conflict of interest*), karena ia tidak mengundurkan diri, turut mengadili, dan memutus Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 yang membuka jalan bagi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, keponakan Hakim Terlapor sekaligus putra Presiden Joko Widodo, untuk memenuhi kualifikasi sebagai calon presiden atau calon wakil presiden pada Pemilihan Umum Serentak 2024. Pendirian mayoritas hakim konstitusi yang sebelumnya menolak permohonan Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023 juga berubah drastis pada Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 (MKMK, 2023). Gibran kemudian didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum bersama Prabowo Subianto sebagai pasangan capres-cawapres (Muliawati, 2023) dan pasangan tersebut ditetapkan sebagai pemenang pemilu (Komisi Pemilihan Umum, 2024).

Pelanggaran prinsip ketidakberpihakan tampak dari rangkaian konflik kepentingan yang telah dimulai sebelum putusan dibacakan, yaitu ketika Hakim Terlapor memberikan komentar bernuansa mendukung dikabulkannya permohonan pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, dan 92/PUU-XXI/2023 sebelum perkara-perkara tersebut diputus. Anwar Usman juga memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang, atau sudah diputus, padahal Pasal 10 huruf f angka 3 PMK MKMK melarang hakim konstitusi mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang belum diputus (MKMK, 2023). Selain itu, prinsip kecakapan dan keseksamaan dilanggar karena Hakim Terlapor tidak mengklarifikasi substansi dan amar yang disampaikan dalam *concurring opinion* Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic yang menimbulkan keganjilan dalam putusan (MKMK, 2023).

Dalam uraian dugaan pelapor, prinsip ketidakberpihakan setidaknya disebutkan dua kali, sehingga terdapat dua sudut pandang pelanggaran terhadap prinsip tersebut dalam Putusan MKMK No. 02/MKMK/L/11/2023. Pertama, ketidakberpihakan dielaborasi dengan prinsip

independensi dan integritas melalui konflik kepentingan karena Hakim Terlapor tidak mengundurkan diri dari Perkara No. 90/PUU-XXI/2023. Kedua, ketidakberpihakan dilanggar melalui komentar terbuka yang bernuansa mendukung sebelum perkara diputus. Untuk itu, bagian berikut mengkaji lebih rinci *das sollen* prinsip ketidakberpihakan di dalam Mahkamah Konstitusi.

4. Pemberlakuan Prinsip Ketidakberpihakan dalam Mahkamah Konstitusi

Prinsip ketidakberpihakan melekat dalam hakikat fungsi hakim konstitusi sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan ke Mahkamah. Ketidakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antara kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini harus tercermin sejak tahap pemeriksaan perkara hingga pengambilan putusan, sehingga putusan Mahkamah dapat diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi para pihak dan masyarakat luas (Mahkamah Konstitusi, 2006).

Secara normatif, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 09/PMK/2006 menentukan bahwa prinsip ketidakberpihakan memiliki lima penerapan. Kelima penerapan tersebut dan kaitannya dengan perkara Anwar Usman dirangkum pada Tabel 2 dan diuraikan pada paragraf berikutnya.

Tabel 2. Lima Penerapan Prinsip Ketidakberpihakan dan Kaitannya dengan Perkara Anwar Usman

No.	Penerapan Prinsip Ketidakberpihakan	Kaitan dengan Perkara Anwar Usman
1	Melaksanakan tugas tanpa prasangka (<i>prejudice</i>), bias, dan tidak condong pada salah satu pihak	Permohonan syarat usia ditolak pada Perkara No. 29, 51, dan 55/PUU-XXI/2023, tetapi dikabulkan pada Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 dengan pokok permohonan yang sama
2	Menampilkan perilaku di dalam dan di luar pengadilan yang menjaga kepercayaan terhadap ketidakberpihakan hakim dan Mahkamah	Tidak mencerminkan asas kesetaraan (<i>fairness</i>) bagi para pihak yang berperkara
3	Meminimalisasi hal yang dapat mengakibatkan hakim tidak memenuhi syarat memeriksa dan memutus perkara	Hakim Terlapor turut memeriksa dan memutus perkara yang menyangkut kepentingan keluarganya
4	Dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus	Memberikan komentar terbuka atas perkara syarat usia sebelum diputus
5	Mengundurkan diri dari pemeriksaan apabila tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak	Tidak mengundurkan diri dari Perkara No. 90/PUU-XXI/2023

Sumber: Diolah oleh penulis dari Peraturan MK No. 09/PMK/2006 dan Putusan MKMK No. 02/MKMK/L/11/2023.

Pertama, hakim konstitusi harus melaksanakan tugas Mahkamah tanpa prasangka (*prejudice*), tanpa bias, dan tidak condong pada salah satu pihak. Artinya, ketika terdapat kesamaan permohonan terhadap suatu perkara, Mahkamah harus memberikan putusan yang sama. Pada kasus Anwar Usman, Mahkamah menolak Permohonan Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023 yang mempersoalkan syarat usia. Namun hal itu berubah drastis ketika Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan pokok permohonan yang sama

dikabulkan. Hal ini menunjukkan adanya kecondongan dan bias. Sudah seharusnya Mahkamah memutus perkara yang pokok permohonannya sama dengan amar yang sama atau tidak jauh berbeda.

Kedua, hakim konstitusi harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketidakberpihakan hakim konstitusi dan Mahkamah. Hal ini sejalan dengan prinsip *fairness*, yakni asas kesetaraan yang mengharuskan Mahkamah memberikan keadilan dan perlakuan setara bagi para pihak yang berperkara (Liestianingsih, 2023).

Ketiga, hakim konstitusi harus berusaha meminimalisasi hal-hal yang dapat mengakibatkan hakim tidak memenuhi syarat untuk memeriksa dan memutus suatu perkara. Keempat, hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan maupun hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal tertentu dan hanya untuk memperjelas putusan. Dalam kasus Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan komentar terbuka atas perkara syarat usia yang akan diputus, yaitu Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Seharusnya Mahkamah melakukan *self-restraint* atau menahan diri terhadap perkara yang ditanganinya agar tidak berkembang opini liar di mata publik.

Terakhir, hakim konstitusi, kecuali apabila hal itu mengakibatkan tidak terpenuhinya kuorum untuk melakukan persidangan, harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila ia tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena (a) nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak; dan/atau (b) ia atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. Hal ini selaras dengan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya mewajibkan hakim mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan pihak yang diadili atau pihak lain yang terlibat dalam persidangan (UU No. 48 Tahun 2009). Selain itu, frasa “nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak” dapat diartikan sebagai kepentingan secara tidak langsung. Maka, walaupun bukan keluarga yang mengajukan perkara tersebut, apabila perkara itu mewakili kepentingan keluarga, hakim konstitusi tetap harus mengundurkan diri.

D. KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi dalam memutus Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 tentang ketentuan tambahan pengalaman menjabat dari keterpilihan pemilu dalam syarat usia minimal capres/cawapres dalam UU No. 7 Tahun 2017 telah melanggar prinsip-prinsip pengujian undang-undang sekaligus konsep *open legal policy*. Rambu yang dilanggar adalah prinsip *ultra petita*, karena Mahkamah memutus di luar petitum pemohon; larangan mencampuri urusan yang didelegasikan UUD NRI 1945 kepada lembaga legislatif (*open legal policy*), karena Mahkamah

mengabulkan perkara syarat usia minimal capres/cawapres yang seharusnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang; serta larangan putusan yang bersifat mengatur, karena Mahkamah menetapkan bahwa capres/cawapres dapat maju apabila pernah terpilih dalam pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Secara prinsip putusan tersebut bertentangan dan tidak dapat dibenarkan. Namun secara hukum putusan tersebut tetap sah dan berlaku sampai ada putusan yang mencabutnya.

Pemberlakuan prinsip ketidakberpihakan dalam Peraturan MK No. 09/PMK/2006 terdiri atas lima penerapan, yaitu pelaksanaan tugas tanpa prasangka dan bias; perilaku yang menjaga kepercayaan terhadap ketidakberpihakan hakim dan Mahkamah; upaya meminimalisasi hal yang dapat mengakibatkan hakim tidak memenuhi syarat memeriksa perkara; larangan memberikan komentar terbuka atas perkara; dan kewajiban mengundurkan diri apabila hakim tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak. Dalam perkara Anwar Usman, kelima penerapan tersebut tidak dipenuhi. Pelanggaran itu mencakup lima prinsip kode etik, termasuk ketidakberpihakan, integritas, dan independensi, sehingga pemberhentian yang bersangkutan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi merupakan konsekuensi yang sejalan dengan upaya menjaga marwah Mahkamah sebagai penjaga konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajie, R. (2016). Batasan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang (*open legal policy*) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan tafsir putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Legislasi Nasional*.
- Asshiddiqie, J. (2012). *Gagasan negara hukum Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi revisi). Gramedia.
- Delfi, A. (2024, 6 Juni). Mengenal legal policy dan open legal policy sering disebut dalam putusan MK. *Tempo.co*. <https://nasional.tempo.co/read/1785318/mengenal-legal-policy-dan-open-legal-policy-sering-disebut-dalam-putusan-mk>
- Kelsen, H. (1961). *General theory of law and state*. Russell & Russell.
- Kelsen, H. (2009). *General theory of law and state*. The Lawbook Exchange.
- Liestianingsih, A. (2023). 5 (lima) prinsip good governance dalam pengurusan piutang negara. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16062/5-Lima-Prinsip-Good-Governance-dalam-Pengurusan-Piutang-Negara.html>
- Mahfud MD. (2012). *Konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu*. Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Martitah. (2013). *Mahkamah Konstitusi: Dari negative legislature ke positive legislature*. Konstitusi Press.
- Muliawati, A. (2023). Resmi! Prabowo-Gibran daftar capres-cawapres ke KPU. *Detik.com*. <https://news.detik.com/pemilu/d-7000833/resmi-prabowo-gibran-daftar-capres-cawapres-ke-kpu>
- Sadono, B. (2017). *Checks and balances dalam sistem ketatanegaraan*. Badan Pengkajian MPR RI.
- Zulqarnain, C. D. M., Zamri, N. S., & Mahardika, R. (2023). Analisis pelanggaran kode etik dalam kasus pemberhentian Ketua MK Anwar Usman terkait putusan batas usia capres dan cawapres pada Pemilu 2024. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora*, 1(2).

Peraturan perundang-undangan dan putusan

- Komisi Pemilihan Umum. (2024). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.*
- Mahkamah Konstitusi. (2006). *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.*
- Mahkamah Konstitusi. (2023). *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang ketentuan tambahan pengalaman menjabat dari keterpilihan pemilu dalam syarat usia minimal capres/cawapres.*
- Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. (2023). *Putusan Nomor 02/MKMK/L/11/2023.*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.